



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR: 153.K/HK.02/DJM/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN *PARTICIPATING*
INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA
MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian proses dan tata waktu dalam rangka pemberian persetujuan pengalihan *participating interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi, perlu menetapkan suatu Standar Operasional Prosedur mengenai tata cara pemeriksaan dan evaluasi permohonan persetujuan pengalihan *participating interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemeriksaan dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pengalihan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada wilayah kerja minyak dan gas bumi Minyak dan Gas Bumi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696);
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1795);

5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran *Participating Interest* 10% (Sepuluh Persen) Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMERIKSAAAN DAN EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN *PARTICIPATING INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI.

KESATU : Menetapkan Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pemeriksaan dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pengalihan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Pelaksanaan Standar Operasi Prosedur Tata Cara Pemeriksaan Dan Evaluasi Permohonan Persetujuan Pengalihan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi unit di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dalam pemrosesan permohonan persetujuan pengalihan *Participating Interest* 10% (sepuluh persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2022

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,



TUTUKA ARIADJI

Tembusan:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
5. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 153.K/HK.02/DJM/2022

TANGGAL : 7 November 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMERIKSAAN DAN
EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN *PARTICIPATING
INTEREST* 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN
GAS BUMI


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TATA CARA PEMERIKSAAN DAN EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN
PARTICIPATING INTEREST 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI 	NOMOR SOP	:
	TGL PEMBUATAN	:
	TGL REVISI	:
	TGL EFEKTIF	:
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI  Tutuka Ariadji NIP. 196408261990011001

DASAR HUKUM	NAMA SOP	TATA CARA PEMERIKSAAN DAN EVALUASI PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGALIHAN <i>PARTICIPATING INTEREST</i> 10% (SEPULUH PERSEN) PADA WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh; 4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran <i>Participating Interest</i> 10% (Sepuluh Persen) pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;	KUALIFIKASI PELAKSANA	1. Mengetahui tugas dan fungsi Direktorat Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 2. Mengetahui mekanisme penawaran dan pengalihan <i>Participating Interest</i> 10% (sepuluh persen).


5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 223.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pelaksanaan Ketentuan Penawaran <i>Participating Interest</i> 10% (Sepuluh Persen) Kepada Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	1. Peralatan Kantor (ATK, laptop) 2. Jaringan internet
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	KEGIATAN	PELAKSANA					Mutu Baku			Keterangan	
		SKK MIGAS	Dirjen Migas	Direktur DME	Koordinator DMED	Sekretaris Jenderal	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Direktur Jenderal Migas menerima rekomendasi permohonan persetujuan pengalihan <i>Participating Interest</i> 10% (PI 10%) dari Kepala SKK Migas/Kepala BPMA dan menugaskan Direktur Pembinaan Usaha Hulu untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10%.							Surat rekomendasi SKK Migas disertai lampirannya	1 hari		
2.	Direktur Pembinaan Usaha Hulu Menugaskan Koordinator Penilaian Pengembangan Usaha Hulu untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi atas permohonan persetujuan pengalihan PI 10%.							<ul style="list-style-type: none"> Surat rekomendasi SKK Migas disertai lampirannya; dan disposisi. 	1 hari	Disposisi	

<p>3.</p>	<p>Koordinator Penilaian Pengembangan Usaha Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen permohonan persetujuan pengalihan PI 10% sesuai ketentuan Pasal 15 Permen ESDM 37/2016.</p> <p>a. Lengkap dan sesuai lanjut ke poin 4</p> <p>b. Tidak lengkap dan/atau tidak sesuai maka koordinator menyampaikan konsep surat untuk melengkapi kekurangan dokumen dari Direktur Pembinaan Usaha Hulu kepada Deputi Dukungan Bisnis SKK Migas dengan tembusan ke Dirjen Migas dan Kepala SKK Migas.</p>					<p>a. Surat rekomendasi SKK Migas disertai lampirannya; dan</p> <p>b. disposisi.</p>	<p>3 hari</p>	<p>Konsep laporan</p>	
<p>4.</p>	<p>Koordinator Penilaian Pengembangan Usaha Hulu meminta Kontraktor, BUMD atau</p>					<p>a. Surat rekomendasi SKK Migas</p>	<p>5 hari</p>	<p>Konsep laporan</p>	

<p>PPD untuk melakukan presentasi dalam rangka klarifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Kesesuaian BUMD penerima PI 10% dengan ketentuan Pasal 3 Permen ESDM 37/2016.b. Kesesuaian BUMD/PPD pengelola PI 10% dengan ketentuan Pasal 7 Permen ESDM 37/2016.c. Pembagian persentase saham Provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan pelampiran reservoir cadangan migas dari lapangan yang telah disetujui rencana pengembangan yang telah disertifikasi oleh lembaga independen yang ditunjuk para pihak.d. Aspek pembiayaan dalam Perjanjian Pengalihan PI 10% Skema pembiayaan terlebih dahulu oleh Kontraktor						<p>disertai lampirannya; dan b. disposisi.</p>			
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	Komponen biaya yang ditanggung BUMD.									
5.	<p>a. Memenuhi: Koordinator Penilaian Pengembangan Usaha Hulu menyusun dan menyampaikan laporan hasil klarifikasi dan evaluasi kepada Direktur Pembinaan Usaha Hulu disertai konsep Surat Keputusan Menteri ESDM.</p> <p>b. Tidak memenuhi: Koordinator Penilaian Pengembangan Usaha Hulu menyampaikan ke Direktur Pembinaan Usaha Hulu terkait konsep pengembalian surat dari Direktur Jenderal Migas kepada Kepala SKK Migas tembusan KKKS dan BUMD.</p>			<pre> graph TD Start(()) --> Decision{ } Decision -- T --> A{{A}} Decision -- Y --> A A --> B{{B}} B --> End(()) </pre>			Konsep Laporan	3 hari	Konsep Laporan	

<p>6.</p>	<p>a. Memenuhi: Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan laporan hasil klarifikasi dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Migasi disertai konsep Surat Persetujuan Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas.</p> <p>b. Tidak Memenuhi: Direktur Pembinaan Usaha Hulu menyampaikan laporan hasil klarifikasi dan evaluasi kepada Direktur Jenderal Migas disertai konsep surat penolakan dari Direktur Jenderal Migas kepada Kepala SKK Migas</p>					<p>Konsep Laporan</p>	<p>1 hari</p>	<p>Konsep Laporan</p>	
<p>7.</p>	<p>Direktur Jenderal Migas menyampaikan rekomendasi pengalihan PI 10% disertai konsep surat Keputusan Menteri ESDM.</p>					<p>Konsep Laporan</p>	<p>1 hari</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Surat • Rekomendasi 	



 DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI,

 TUTUKA ARIADJI